



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

[www.komisiinformasi.bantenprov.go.id](http://www.komisiinformasi.bantenprov.go.id)

email : [sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id](mailto:sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id) ; [kip\\_banten@yahoo.co.id](mailto:kip_banten@yahoo.co.id)

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 516/IV/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Pasoekan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)**  
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01/ RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru  
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten**  
Alamat : Jl. Raya Jakarta-Serang Km. Serang Pakupatan Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Progres Kegiatan ada dalam bentuk Laporan Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah APBD Tahun 2012 PPTK SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten;
- (2) Dokumen mengenai Indicator, Tolak Ukur, Target Kerja, Foto/dokumentasi seluruh kegiatan, dan Seluruh salinan dokumen penyerapan anggaran terkait kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Anggaran sebesar Rp. 1,106,629,100,00,- Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah APBD Tahun 2012 PPTK SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Banten ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk format baku Penyerapan Anggaran Keuangan dan Fisik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- (3) Dokumen mengenai Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada pada pihak Termohon;
- (4) Dokumen pada angka (1) dan angka (2) akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 14 (empat) hari kerja terhitung dari tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 dan akan dikirimkan ke alamat pihak Pemohon, yaitu Jl. Jayadiningrat RT.01/ RW.07 Kaloran Pena No. 38, Serang Banten Kode Pos: 42115, melalui Pos Tercatat; dan

- (5) Pihak Pemohon memberikan *fotocopy* Akte Notaris dan KTP kepada pihak Termohon sebagai pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) selambat-lambatnya 14 (empat) hari kerja terhitung dari tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 yang akan diberikan langsung ke kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Komisi Informasi Provinsi Banten**

**PUTUSAN**  
**No: 516/VII/KI-BANTEN-PSI-M/2013**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



( DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI )

Pembina Tk.1

NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



( ALAMSYAH BASRI, S.T. )